

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

Marcella Elwina Simandjuntak

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1 Bendan Duwur Semarang, 50234
Email : marcella_simandjuntak@yahoo.com

Abstract

Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those accepting the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice.

Key words : mutual legal assistance, international cooperation, corruption.

Abstrak

Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplementasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek.

Kata Kunci: mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan sebuah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Di Indonesia korupsi telah diputuskan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Mengapa? Ia dapat meluluhlantakkan sebuah negara karena mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat pembangunan, menghambat demokrasi, merusak lingkungan hidup dan meningkatkan angka kemiskinan ratusan juta umat manusia baik di Indonesia maupun di dunia.

Mengingat dampak korupsi yang demikian besar, sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan berbagai

elemen masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama ini dapat berwujud kerjasama antar negara, kerjasama dengan lembaga internasional, kerjasama dengan Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*) dengan mengikutsertakan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok di dalam maupun di luar sektor publik.

Dalam era globalisasi - dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi serta kemudahan untuk bermigrasi ke berbagai negara karena tipis/kabur-nya batas territorial suatu negara, kerjasama internasional harus terus ditingkatkan untuk menyelamatkan aset negara hasil korupsi dan

mencegah para koruptor lari dan mencari surga untuk bersembunyi. Menyangkut hal tersebut tepatlah yang dinyatakan oleh M. Watney berikut ini:

The international community derives substantial benefit from a borderless global world, but as a result also has to deal with the negative impact of globalization on international crime. Although physical and/or electronic crimes are increasingly committed across borders and may be described as borderless, law enforcement (the combating, investigation and prosecution of crime) is still very much confined to the borders of a state. Criminal networks have taken advantage of the opportunities resulting from the dramatic changes in world politics, business, technology, communications and the explosion in international travel, and effectively utilize these opportunities to avoid and hamper law enforcement investigations. The transnational involvement of organized syndicates is characterized by the detailed planning of operations, substantial financial support and massive profits, which makes it difficult to police and prosecute.¹

Seluruh negara di dunia harus memiliki pemahaman dan keinginan yang sama untuk tidak menjadikan negaranya sebagai surga yang aman bagi koruptor. Dengan demikian, korupsi juga memiliki sifat transnasional karena ia dapat menampakkan diri sebagai transnational organized crime dan economic crime, serta menyangkut pencucian uang atau money-laundering. Dalam Preamble United Nation Convention against Corruption (UNCAC) bahkan dinyatakan bahwa 'corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies' sehingga kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi menjadi sangat esensial.

Di tingkat internasional, ada berbagai bentuk kerjasama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara yang bertujuan untuk memperoleh bantuan timbal balik dalam perkara pidana (termasuk korupsi).

Paper ini akan mencoba mendeskripsikan

beberapa instrumen serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain, juga pengaturan bantuan timbal balik dalam perkara pidana terutama dalam perkara korupsi.

B. Pembahasan

1. Gerakan, Instrumen dan Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menjadi negara peserta dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur kejahatan transnational diantaranya:

- a. UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997;
- b. UN Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006; dan
- c. UN Convention against Transnational Organized Crime yang diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009.

Beberapa gerakan serta instrumen internasional dan multilateral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya:

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

Pada Kongres PBB ke-10 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nations Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders* di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan pula bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Dalam resolusi 54/128 of 17 December 1999, di bawah judul "Action against Corruption", Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Dinyatakan

1 M. Watney, 2012, *A South African Perspectives on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World*, South Africa, Potchefstroomse Elektroniese Regsblad African Journals on Line, Vol. 15, Nr. 2, hlm. 292.

dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan *Top-Level Corruption*. Berikut dapat dilihat pernyataan tersebut:

*Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior, including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid; unfinished development projects; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country's potential.*²

Masyarakat internasional menganggap bahwa *top-level corruption* adalah tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan besar dalam suatu negara dapat terjadi karena tipe korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu *network* atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang.³

b. Bank Dunia (*World Bank*)

World Bank cukup aktif dalam gerakan anti korupsi di tingkat internasional. *World Bank Institute* misalnya mengembangkan *Anti-Corruption Core Program* yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi.

c. *OECD* atau *Organization for Economic Co-operation and Development* pada tanggal 21

Nopember 1997 telah mengadopsi *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*.

d. *Masyarakat Uni Eropa*.

Ada beberapa instrumen hukum untuk pencegahan korupsi sebagaimana disepakati oleh Masyarakat Uni Eropa diantaranya *Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union*, yang diadopsi oleh *the Council of the European Union* pada 26 Mei 1997; *The Criminal Law Convention on Corruption*, yang diadopsi oleh *the Committee of Ministers of the Council of Europe* pada 27 Januari 1999; dan *The Civil Law Convention on Corruption*, yang diadopsi oleh *the Committee of Ministers of the Council of Europe* pada 4 November 1999.

- e. *Inter-American Convention against Corruption*, yang diadopsi oleh *the Organization of American States* pada tanggal 29 March 1996
- f. *The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, yang diadopsi oleh *the Heads of State and Government of the African Union* pada 12 Juli 2003.

Adapun beberapa instrumen hukum tingkat nasional terkini yang penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention against Corruption

2 Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century, A/CONF.187/9, hlm. 6.

3 Untuk lengkapnya dapat dilihat dalam Marcella E. Simandjuntak, 2011, Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm. 106-107.

- (UNCAC) 2003;
- g. Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- h. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- i. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- k. Kitab Undang-undang Hukum Pidana⁴ dll.


2. Kerjasama Internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebagai lembaga independent yang berfungsi sebagai trigger mechanism pemberantasan korupsi, KPK telah berupaya melakukan berbagai kerjasama internasional. Dua bentuk kerjasama internasional yakni international assistance dan international cooperation yang dilakukan oleh KPK adalah sebagai berikut:⁵

- a. International Assistance: yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antara investigasi di tingkat

nasional dan internasional (serves as a bridge between domestic and overseas investigation) termasuk di dalamnya asset recovery. Aktivitas yang dilakukan meliputi pertukaran informasi, joint investigation, penangkapan dan penahan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan timbal balik, ektradisi, pengembalian serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dll.

- b. International Cooperation: yang dilakukan melalui law enforcement networks di seluruh dunia. Baik sebagai negara pemohon atau termohon bantuan, KPK telah memiliki pengalaman dan network dengan beberapa negara seperti USA, United Kingdom, Australia, Columbia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam Laos, Vietnam, Kamboja, Hongkong, Cina, Jepang, Jerman, Swiss, Korea, Belanda, Timor Leste, Kanada, Spanyol, Dominika dsb. Network atau jejaring ini sangat penting karena salah satu modus operandi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Oleh KPK kerjasama tersebut digambarkan sebagai berikut.⁶



4 Ketentuan umum dalam KUHP selalu akan menjadi rujukan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lain karena KUHP adalah induk dari segala peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa beberapa delik dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah delik yang ditarik dari KUHP. Delik baru yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam kedua undang-undang korupsi di atas, hanya meliputi 4 (empat) pasal saja yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13 dan Pasal 15. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 adalah delik korupsi yang ditarik atau diadopsi secara mutlak dari KUHP. Sebagai konsekuensi delik tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau apabila ada seseorang melakukan delik tersebut, terhadapnya tidak diberlakukan KUHP namun diberlakukan aturan menurut kedua undang-undang tersebut. Adapun pengaturan Pasal 23 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah delik yang ditarik secara tidak mutlak dari KUHP. Dalam KUHP delik tersebut diatur dalam Pasal 220, Pasal 231, pasal 421, Pasal 422, pasal 429 dan Pasal 430 KUHP. Sebagai konsekuensi delik ini tetap berlaku sepanjang ditemukan seorang pelaku yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan pasal tersebut. Apabila perbuatan ada kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi, yang diberlakukan adalah delik dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, bukan KUHP. Lihat dalam Ganjar Laksmana B., 2011, *Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm. 129-130.

5 KPK, 2012, Leaflet yang dikeluarkan oleh Divisi kerjasama Internasional KPK pada Pertemuan Internasional SEA-PAC (South East Asia Parties Against Corruption) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10 September 2012

6 Ibid

Selain itu KPK juga telah berpartisipasi dalam banyak sekali forum internasional diantaranya Conference of State Parties (COSP) UNCAC; International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA); APEC Anti Corruption and Transparency Working Group; ADB/OECD Anti Corruption Initiative; Anti Corruption Authorities Forum (ACA); ASEAN MLA Treaty Forum; South East Asia Parties against Corruption (SEA-PAC); ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC); APG/FATF Forum; ICPO Interpol; G20 Working Group on Anti-Corruption dsb.

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan masyarakat internasional serta secara aktif memberantas korupsi, beberapa Memory of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh KPK dalam tingkat internasional diantaranya:⁷

- a. Dalam kerangka SEA-PAC arrangement dengan: Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC); Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam; Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB) Singapore, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand; Anti-Corruption Unit (ACU) Cambodia; Government Inspection Authority (GIA) Republik Demokratik Laos; Government Inspectorate (GI) Vietnam dan Ombudsman Filipina.
- b. Diluar SEA-PAC: Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Republik Korea; the Supreme National Association for Combating Corruption (SNACC) Yemen; Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI) Australia; Department of Interior and Kingdom Relations (DIKR) the Netherlands; Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigeria; General Inspection Organizations (GIO) Iran; United Nations Office on Drug and Crime (UNODC); Ministry of Supervision (MOS) China; Australian Public Service Commission (APSC); Federal Bureau of Investigation (FBI) USA; Department of Justice dan Department of Foreign Affairs the Netherlands; Serious Fraud Office (SFO) United Kingdom dan World Bank.

Gambaran mengenai berbagai kerjasama dan penandatanganan MoU oleh KPK di atas setidaknya dapat memperlihatkan betapa rumitnya

pemberantasan tindak pidana korupsi karena ia melibatkan banyak sekali negara. Kasus pelarian beberapa pelaku korupsi misalnya M. Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti bahkan melewati lintas batas banyak sekali negara sehingga kerjasama internasional memang mutlak dibutuhkan. Pemaparan ini setidaknya dapat memudahkan untuk mencari atau melacak materi apa yang diatur dalam kerjasama atau MoU tersebut apabila dibutuhkan untuk data di masa yang akan datang.

3. Mutual Legal Assistance dalam Perkara Korupsi

Untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan dan pelaksanaan Mutual Legal Assistance dalam praktek, pada tahun 2006 telah diundangkan Undang-undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Walaupun tidak dikhususkan untuk menangani perkara korupsi saja, namun undang-undang ini dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan bantuan timbal balik untuk perkara korupsi di Indonesia.

Dalam konsiderans undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Dengan demikian asas yang terutama digunakan dalam melaksanakan bantuan hukum timbal balik dengan negara lain adalah asas hubungan baik atau sering disebut asas resiprositas.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa bantuan tersebut dapat berupa:

- a) mengidentifikasi dan mencari orang;
- b) mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c) menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d) mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e) menyampaikan surat;
- f) melaksanakan permintaan

7 Ibid

penggeledahan dan penyitaan; g) perampasan hasil tindak pidana; h) memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i) melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; j) mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau; k) bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang.

Pengecualian bantuan diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang tidak memberikan wewenang untuk mengadakan: a) ekstradisi atau penyerahan orang; b) penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang; c) pengalihan narapidana; atau d) pengalihan perkara.

Dalam Pasal 5 ditegaskan kembali bahwa bantuan timbal balik dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiproksitas. Adapun yang berwenang sebagai *central authority* di Indonesia untuk meminta bantuan hukum timbal balik adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam praktek, sering lembaga anti korupsi secara langsung, mengingat terdesaknya waktu dan kekhawatiran pelaku misalnya akan segera meninggalkan sebuah negara yang diminta bantuan, tanpa melalui *central authority* yang ditunjuk di suatu negara, dapat langsung meminta bantuan kepada negara lain berdasarkan atas hubungan baik dan saling percaya.

Dalam praktek, sebelum berlakunya undang-undang ini beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia telah menandatangani sebuah *multilateral treaty*. Pada tahun 2004 tanggal 29 November, di tingkat ASEAN ditandatangani sebuah *Treaty* di Kuala Lumpur mengenai Mutual Legal Assistance oleh 8 (delapan) negara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

4. Beberapa Kesulitan/Kendala yang Ditemui dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik

Dalam pertemuan internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 yang diselenggarakan dalam bentuk International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)* di Yogyakarta 10 September 2012, para peserta mengungkapkan beberapa kesulitan/kendala yang sering ditemui ketika ada permintaan bantuan timbal balik dari negara lain. Kesulitan/kendala yang terungkap antara lain adalah perbedaan sistem hukum yang dianut, masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*), kesulitan dalam bahasa (*language*), ketidakjelasan bantuan yang diharapkan dan keterlambatan waktu atau proses serta tidak lengkapnya data yang dikirim ke negara termohon dsb. Belum lagi kesulitan/kendala lain yang juga sering ditemui adalah masalah pengembalian atau pembagian asset kekayaan hasil jarahan/korupsi yang harus dikembalikan ke negara pemohon dan/atau diberikan kepada negara termohon.

Untuk kesulitan/kendala sistem hukum disebabkan karena di beberapa negara di ASEAN sistem hukum yang digunakan berbeda. Ada yang menganut *common law system* (*Anglo Saxon*) dan ada yang menganut *civil law system* (Eropa Kontinental). Selain itu ada negara yang telah memiliki perangkat hukum untuk melakukan perjanjian bantuan timbal balik dan ada yang belum. Untuk itu oleh UNODC telah dikeluarkan *Legislative Guide* yang diharapkan dapat menjadi patokan dalam melakukan perjanjian timbal balik dalam perkara korupsi. Dalam pengantar *Legislative Guide* tersebut dinyatakan bahwa tujuan membuat patokan ini adalah:

The guide has been drafted to accommodate different legal traditions and varying levels of institutional development and to provide, where available, implementation options. ...The major focus is on those provisions which will require legislative change and/or those which will require action prior to or at the time the Convention becomes applicable to the State party

⁸ Bambang Widjajanto, 2012, *International Cooperation and Mutual Legal Assistance: Indonesia Experiences*, bahan pemaparan dalam Pertemuan Internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10 September 2012

concerned. ...Parallel to the need for flexibility, there is a need for consistency and a degree of harmonization at the international level. In this spirit, the guide lists items that are mandatory or optional for States parties and relates each article, provision or chapter to other regional or international instruments and to examples of how States with different legal traditions might address provisions of the Convention.⁹

Mengenai kesulitan atau kendala mengenai kerahasiaan bank (*bank secrecy*), dalam Pasal 40 UNCAC dinyatakan bahwa:

Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.

Kesulitan/kendala dari aturan mengenai kerahasiaan bank memang sering sekali menjadi kendala utama melaksanakan perjanjian bantuan timbal balik dengan negara lain. Ketentuan ini membuat beberapa negara menjadi tempat yang sangat aman untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, setiap negara peserta yang telah menandatangi UNCAC memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme yang tepat dalam sistem hukum di negaranya untuk mengatasi kendala kerahasiaan bank ini.

Mengenai kesulitan/kendala pembagian atau pengembalian asset kekayaan hasil jarahan/korupsi Tim Daniel dan James Maton menyatakan sebagai berikut:

Criminal mechanisms to recover the corruptly acquired assets of a public official depend first on criminal conviction of the wrongdoer, either in his or her domestic courts or in the courts of the jurisdiction where his or her illicit assets are located, and secondly on an enforceable and final confiscation order against his assets. ...the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) requires signatories to give effect to confiscation orders made by foreign courts

through mutual legal assistance mechanisms, and an increasing number of countries have done so. This mechanism can be effective and efficient, when available. However, it is often difficult to satisfy these conditions. Criminal proceedings will usually require that the accused is present before the court to stand trial. A wrongdoer may be dead, or he or she may have fled the country either to avoid arrest or prosecution. A criminal conviction may be impossible to obtain because of the ability of influential and powerful defendants corruptly to suppress investigations or manipulate witnesses or judges, or where his or her defence team are able to engineer endless adjournments and appeals. Prosecutions over-seas, for example for money laundering, will frequently be hampered because the wrongdoer is unable (being under arrest or house arrest, for example) or unwilling to travel in order to stand trial. If the wrongdoer's presence is required for the commencement, continuation, or conclusion of criminal proceedings, extradition will be the only viable option. As is well known, extradition is seldom straight-forward. This is particularly so in cases involving corruption, when competing national interests may be at stake.¹⁰

Bila kesulitan/kendala sebagaimana diungkap oleh Tim Daniel dan James Maton tersebut terjadi, satu-satunya jalan adalah dengan menggugat secara perdata. Namun hal ini juga tidak mudah dilakukan dalam praktek. Mengenai hal ini Willie Hofmeyr menyatakan bahwa:

Although international cooperation in asset recovery is still a relatively new area in international law, it is an indictment of the effectiveness of mutual legal assistance (MLA) that it is often easier for States to recover the proceeds of corruption through ordinary civil action than through co-operation with other States. It is to be hoped that the new United Nations Convention against Corruption (2003) (UNCAC), together with the various initiatives by the G8 and others, will change this situation.¹¹

9 UNODC, 2006, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*, New York, UN, hlm. iii.

10 Tim Daniel & James Maton, 2008, *Civil Proceedings to Recover Corruptly Acquired Assets of Public Officials* dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Bassel Institute on Governance, New York, Peter Lang, hlm. 245-246.

11 Willie Hofmeyr, 2008, *Navigating between Mutual Legal Assistance and Confiscation System*, dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Bassel Institute on Governance, New York, Peter Lang, hlm. 137.

C. Simpulan

Masyarakat internasional telah bersepakat bahwa korupsi adalah tindak pidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia. Gerakan atau *movement* untuk memberantas korupsi telah banyak dilakukan oleh masyarakat internasional. Demikian pula kerjasama yang dilakukan untuk memberantas korupsi dengan menggunakan asas hubungan baik dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Dari pemaparan di atas, sebagai negara peserta penandatangan *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC) Indonesia telah melakukan berbagai upaya kerjasama dengan negara lain untuk memberantas korupsi baik dengan pembuatan MoU, pembuatan bilateral maupun multilateral *treaty* atau dengan menjadi peserta aktif dalam berbagai forum internasional.

Beberapa kendala masih sering ditemui dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam perkara korupsi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adanya perbedaan sistem hukum yang dianut, masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*), kesulitan dalam bahasa (*language*), ketidak jelasan bantuan yang diharapkan dan waktu, minimnya kapasitas serta kemampuan aparat penegak hukum, tidak lengkapnya data yang dikirim ke negara termohon serta masalah pengembalian atau pembagian asset kekayaan hasil jarahan/korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Tim, and James Maton, 2008, *Civil Proceedings to Recover Corruptly Acquired Assets of Public Officials* dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Bassel Institute on Governance, New York, Peter Lang.
- Hofmeyr, Willie, 2008, *Navigating between Mutual Legal Assistance and Confiscation System*, dalam Mark Pieth (ed.), 2008, *Recovering Stolen Assets*, Bassel Institute on Governance, New York, Peter Lang.
- KPK, 2012, Leaflet yang dikeluarkan oleh Divisi kerjasama Internasional KPK pada Pertemuan Internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10

September 2012.

Laksmana B., Ganjar, 2011, *Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Simandjuntak, Marcella E., 2011, *Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi*, dalam Nanang T. Puspito (ed.), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, *Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century*, A/CONF.187/9.

UNODC, 2006, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*, New York: United Nation.

Watney, M., 2012, *A South African Perspectives on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World*, South Africa: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad African Journals on Line, Vol. 15, Nr. 2.

Widjojanto, Bambang, 2012, *International Cooperation and Mutual Legal Assistance: Indonesia Experiences*, bahan pemaparan dalam Pertemuan Internasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Corruption*) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta 10 September 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

- United Nation Convention against Corruption 2003*
Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi